



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI**

Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT. 7 Kode Pos 75111
Website <http://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id> Email : kelpasarpagi549@gmail.com

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN LURAH PASAR PAGI

Nomor : 400/112/400.03.005

TENTANG:

**FORUM PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
KELURAHAN PASAR PAGI
KOTA SAMARINDA TAHUN 2022**

LURAH PASAR PAGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan agar terhindar atau terbebas dari ancaman kekerasan, dipandang perlu untuk melakukan upaya pencegahannya.
 - b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan menetapkannya dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 2. Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Women And Childern (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.01/Permen PP/VI/2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG FORUM PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) KELURAHAN PASAR PAGI TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Pasar Pagi 2022 dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Ketua : SITI FATIMAH
2. Sekretaris : HJ. HILMAH
3. Bendahara : IKE NOVI NUR CAHYANI
4. ANGGOTA :
 1. SAMTRI
 2. MAHRITA
 3. ELLY FITRIANI

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- b. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan KDRT;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memberikan pelayanan bagi perempuan dalam upaya pemberian informasi dan kebutuhan dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, Hukum, Perlindungan, Penanggulangan Kekerasan, dan Perdagangan terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pekerjaannya dan bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 22 Desember 2022

Plt. LURAH PASAR PAGI,



YETI FEBRIANTI. SE

NIP. 19780227 20001 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2. Camat Samarinda Kota
3. Kasi Kesra Kec. Smd. Kota